



P U T U S A N
Nomor 2108/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERU PRASETYO anak dari HARSONO**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 30 April 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Taman Apsari No.21 Surabaya (tempat tinggal tidak tetap di sekitar patung Joko Dolog)
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta (bantu jualan di warung);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2108/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 05 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2108/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 05 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU PRASETYO anak dari HARSONO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERU PRASETYO anak dari HARSONO** Idengan pidana penjara selama .1 (SATU) tahun 6 (ENAM) bulan .. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbox Tablet PC. Dan Uang tunai Rp.75.000- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dikembalikan pada saksi korban MARIA THERESIA MASSING;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM – 5682 /Eoh.2/10/2024 tanggal 31 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERU PRASETYO anak dari HARSONO pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di area Joko Dolog Jl. Taman Apsari No.21 Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melihat 1 (satu) Tab PC warna gold milik saksi MARIA THERESIA MASSING yang saat itu sedang di charge di atas meja dapur, melihat hal tersebut selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, lalu Terdakwa segera mengambil 1 (satu) Tab PC warna gold berikut chargernya dan disimpan di balik pohon yang ada di area Joko Dolog, kemudian pada

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan di hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menjual Tab PC warna gold tersebut kepada seseorang yang berada di daerah WTC Jl. Pemuda Surabaya yang laku dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MARIA THERESIA MASSING mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maria Theresia Massing, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di area Joko Dolog Jl. Taman Apsari No.21 Surabaya;
- Barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) Tab PC warna gold berikut chargernya adalah benar milik Saksi Maria Theresia Massing;
- 1 (satu) Tab PC warna gold milik saksi, yang saat itu sedang di charge di atas meja dapur bertempat di area Joko Dolog Jl. Taman Apsari No.21 Surabaya yang saat itu saksi charger saksi sudah pulang lupa mengambilnya kembali;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Arief Andriyanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di area Joko Dolog Jl. Taman Apsari No.21 Surabaya;
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) Tab PC warna gold berikut chargernya adalah benar milik Saksi Maria Theresia Massing;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di area Joko Dolog Jl. Taman Apsari No.21 Surabaya Terdakwa melihat 1 (satu) Tab PC warna gold milik saksi Maria Theresia Massing yang saat itu sedang di charge di atas meja dapur, melihat hal tersebut selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, lalu Terdakwa segera mengambil 1 (satu) Tab PC warna gold berikut chargernya dan disimpan di balik pohon yang ada di area Joko Dolog, kemudian pada keesokan di hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menjual Tab PC warna gold tersebut kepada seseorang yang berada di daerah WTC Jl. Pemuda Surabaya yang laku dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Maria Theresia Massing mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, jam 10.30 WIB di Jalan Kencana Sari Dukuh Pakis tepatnya belakang Siputra World Mall Surabaya;
- Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di area Joko Dolog Jl. Taman Apsari No.21 Surabaya;
- Barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) Tab PC warna gold berikut chargernya adalah benar milik Saksi Maria Theresia Massing;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di area Joko Dolog Jl. Taman Apsari No.21 Surabaya Terdakwa melihat 1 (satu) Tab PC warna gold milik saksi Maria Theresia Massing yang saat itu sedang di charge di atas meja dapur, melihat hal tersebut selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, lalu Terdakwa segera mengambil 1 (satu) Tab PC warna gold berikut chargernya dan disimpan di balik pohon yang ada di area Joko Dolog, kemudian pada keesokan di hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menjual Tab PC warna gold tersebut kepada seseorang yang

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di daerah WTC Jl. Pemuda Surabaya yang laku dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dosbox Tablet PC;
2. Uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di area Joko Dolog Jl. Taman Apsari No.21 Surabaya Terdakwa melihat 1 (satu) Tab PC warna gold milik saksi MARIA THERESIA MASSING yang saat itu sedang di *charge* di atas meja dapur, melihat hal tersebut selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, lalu Terdakwa segera mengambil 1 (satu) Tab PC warna gold berikut chargernya dan disimpan di balik pohon yang ada di area Joko Dolog, kemudian pada keesokan hari (Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 WIB) Terdakwa menjual Tab PC warna gold tersebut kepada seseorang yang berada di daerah WTC Jl. Pemuda Surabaya yang laku dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MARIA THERESIA MASSING mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa **Heru Prasetyo anak dari Harsono** yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ” mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (vide pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di area Joko Dolog Jl. Taman Apsari No.21 Surabaya Terdakwa melihat 1 (satu) Tab PC warna gold milik saksi MARIA THERESIA MASSING yang saat itu sedang di *charge* di atas meja dapur, melihat hal tersebut selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, lalu Terdakwa segera mengambil 1 (satu) Tab PC warna gold berikut chargernya dan disimpan di balik pohon yang ada di area Joko Dolog, kemudian pada keesokan hari (Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 WIB) Terdakwa menjual Tab PC warna gold tersebut kepada seseorang yang berada di daerah WTC Jl. Pemuda Surabaya yang laku dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MARIA THERESIA MASSING mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan berupa mengambil barang berupa 1 (satu) Tab PC warna gold tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Maria Theresia dan akibatnya saksi korban menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbox Tablet PC yang telah disita dari Saksi Maria Theresia Massing, maka dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heru Prasetyo anak dari Harsono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah dosbox Tablet PC dikembalikan kepada Saksi Maria Theresia Massing;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wiyanto, S.H., M.H. dan Titik Budi Winarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny NT. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiyanto, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2024/PN Sby



Susanawati, S.H., M.H.